

EVALUASI PROSES AMDAL SEBAGAI DASAR PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Di JAWA TENGAH

Agus Sriyanto

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah
email: agussriyanto_blh@yahoo.com

Abstract

Any business activity having a significant impact on the environment shall have Amdal. The problem is the Amdal process is complicated and takes a long time. The objective of the study was to evaluate the Amdal process as the basis for the issuance of environmental permit on the Amdal Appraisal Commission, Central Java Province. The research method is descriptive qualitative through in-depth interviews, study documents, questionnaires and Focus Group Discussion (FGD). The conclusion of the research is the performance of the technical team of Amdal Appraisal Commission (KPA) of Central Java Province in assessing the Amdal is faster than the standard time set, while the performance of Amdal LPJP / individual consultant is very slow and less professional.

Keywords: Evaluation, Training, Amdal, Environmental Permits, Timekeeping

Abstrak

Setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau yang sering disebut Amdal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses Amdal rumit dan memerlukan waktu lama. Tulisan ini berusaha menganalisis kebijakan proses Amdal sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan pada Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, studi dokumen, penyebaran kuesioner dan dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Kesimpulan dari penelitian bahwa kinerja tim teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Jawa Tengah dalam menilai Amdal lebih cepat dari standar waktu yang ditetapkan, sedangkan kinerja konsultan Amdal LPJP/perorangan sangat lambat dan kurang profesional.

Kata kunci: Evaluasi, Pelatihan, Amdal, Izin Lingkungan, Tata Waktu

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip Pembangunan Nasional adalah Pembangunan berkelanjutan “*Sustainable Development*” artinya secara ekonomi harus untung (*economically viable*), diterima secara sosial (*social acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan instrumen kajian lingkungan (Amdal) agar dampak negatif dari rencana kegiatan dan usaha dapat dikelola dengan baik melalui dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan

dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). Dokumen Amdal adalah suatu kajian lingkungan yang wajib disusun oleh pemrakarsa dan dinilai oleh Komisi Penilai Amdal (KPA) sesuai kewenangannya. KPA Provinsi Jawa Tengah melekat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan direkomendasi layak lingkungan oleh KPA maka dapat diterbitkan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin usaha (PP Nomor 27 Tahun 2012).

Presiden Joko Widodo, 2014 menyatakan bahwa salah satu misi

pemerintah adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan misi tersebut pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan investasi. Ironisnya di tengah besarnya gelombang investasi di Indonesia, proses pelayanan perizinan cenderung lambat dan berbelit-belit khususnya Izin Lingkungan berbasis Amdal. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pelayanan prima, yaitu cepat, mudah, murah dan tidak diskriminatif. Melihat fenomena tersebut presiden berwacana untuk menghapus atau meniadakan proses Amdal dan Izin Lingkungan, karena dianggap menghambat investasi. Namun wacana ini mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat terutama pemerhati lingkungan, LSM dan akademisi. Di samping itu wacana penghapusan Amdal juga bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Seluruh polemik dan keluhan dalam proses Amdal ini menandakan bahwa proses penilaian Amdal bermasalah dan perlu dievaluasi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dimana salah satu izin yang diatur dalam Permen tersebut adalah Izin Lingkungan.

Namun, belum berumur satu bulan, peraturan tersebut diubah melalui PermenLHK Nomor P.I/Menhut-II/2015 yang salah satunya mengatur bahwa Izin Lingkungan kembali diterbitkan oleh Kementerian LHK. Perubahan aturan tersebut akibat dorongan berbagai pihak terutama para pakar lingkungan dan akademisi. Penulis tertarik untuk meneliti tentang “Evaluasi Proses Amdal Sebagai Dasar Penerbitan Izin Lingkungan Dalam

Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Tengah” *Studi Kasus Penilaian Amdal oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Jawa Tengah*). Pada penelitian ini, evaluasi kebijakan proses Amdal menggunakan model pendekatan kelembagaan (PTSP dan regulasi Amdal) serta Pendekatan Proses (SOP proses Amdal dan tata waktu Amdal) pada Komisi Penilai Amdal Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Tulisan ini akan menganalisis terkait dua hal. *Pertama*, penerbitan izin melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dinilai lebih mudah, murah dan cepat, tetapi pada kenyataannya baik pemerintah pusat maupun daerah tidak ada yang menerbitkan Izin Lingkungan melalui PTSP, mengapa demikian? *Kedua*, Terdapat keluhan masyarakat khususnya para pengusaha/investor bahwa proses Amdal sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan rumit dan memerlukan waktu lama, apa saja faktor penyebabnya ?

2. Kajian Literatur

2.1 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan “*Sustainable Development*” adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dilihat dari aspek ekonomi jumlah penduduk yang terus bertambah maka kebutuhan sandang, pangan dan papan juga terus meningkat, disamping kebutuhan sumber daya air, energi, pendidikan dan kesehatan. Pada aspek sosial dalam suatu rencana kegiatan tidak dapat dipandang sebelah mata, karena masalah sosial yang tidak ditangani dengan baik akan turut andil penyebab lamanya proses Amdal. contoh pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Dalam aspek lingkungan, pemanfaatan sumberdaya alam tidak boleh melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan. Menurut Hadi (2012), melalui konsep pembangunan berkelanjutan diharapkan terjadi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial

dan lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan.

2.2 Amdal dan Izin Lingkungan

Amdal wajib disusun oleh pemrakarsa yang dibantu oleh konsultan Amdal sebagai penyusun perorangan atau Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan (LPJP). LPJP wajib memiliki tanda registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan wajib memiliki minimal dua orang staf bersertifikat kompetensi Ketua Tim Penyusun Amdal (KTPA) dan tiga orang staf Anggota Tim Penyusun Amdal (ATPA). Sedangkan untuk penyusun perorangan tidak diperlukan persyaratan teregistrasi tetapi wajib memiliki 2 orang staf bersertifikat KTPA dan 3 orang staf bersertifikat ATPA (Permen LH No: 08 tahun 2013).

Komisi Penilai Amdal harus memiliki lisensi KPA dimana persyaratan dan tatacara mendapatkan lisensi diatur dengan peraturan Menteri. Jabatan Ketua dan sekretaris KPA harus berasal dari Instansi Lingkungan Hidup dan Ketua KPA dijabat oleh eselon 2 dan sekretaris dijabat oleh eselon 3 yang membidangi Amdal. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya (PP nomor : 27 tahun 2012).

2.3 Pelayanan Publik

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa pelayanan publik yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kelemahan yang melekat pada tubuh birokrasi. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah mewujudkan pelayanan prima, yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efisien, efektif, aksesible dan akuntabel serta berkeadilan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan publik dituntut untuk

mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan didukung oleh tata kelembagaan yang dapat mewujudkan jalinan harmoni antara kehendak masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Jadi pada prinsipnya kebijakan publik membatasi yang berkuasa dan melindungi rakyat yang lemah, sekaligus mewujudkan adanya ketegasan dalam akuntabilitas pemerintah (Mariyati, 2013).

2.4 Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2001), evaluasi merupakan salah satu proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan. Pada dasarnya, evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai apakah tujuan dari kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut telah tercapai atau tidak. Tujuan pokok evaluasi Kebijakan Publik bukanlah untuk *menyalah-nyalahkan* melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975).

Menurut Kraft (2013), pendekatan yang paling umum untuk analisis kebijakan adalah tahapan analisis yang merupakan elemen dalam memecahkan masalah rasional. Menurut model pengambilan keputusan rasional bahwa suatu masalah harus dicari tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan serangkaian solusi alternatif, mengevaluasi, kemudian merekomendasikan atau memilih alternatif dalam pemecahan masalah. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu;

- a. Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
- b. Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

4/ *Evaluasi Proses Amdal Sebagai Dasar Penerbitan Izin Lingkungan Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Tengah*

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam dua tipe sebagai berikut :

- a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut perihal kepentingan (*interest*) dan ideologi dari kebijakan.
- b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dicapai.

Edward A. Suchman (dikutip Winarno, 2002) di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi,
- b. analisis terhadap masalah,
- c. deskripsi dan standardisasi kegiatan,
- d. pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi,
- e. menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain,
- f. beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Christoph, 2012 evaluasi kebijakan adalah membandingkan efek yang dituju dan yang aktual dari kebijakan publik serta dapat mengacu pada wawasan mengenai hasil dan atau dampak kebijakan. Secara umum ada dua jenis evaluasi yaitu formatif dan sumatif (Scriven, 1967). Evaluasi formatif bertujuan untuk memberi nasehat kepada pihak pelaksana dan pemangku kepentingan lainnya yang berguna untuk pengembangan dan perbaikan internal. Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir implementasi kebijakan dan mewakili penilaian eksternal, apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa model kebijakan publik. Thomas R. Dye merumuskan model-model secara lengkap dalam sembilan model formulasi kebijakan, yaitu:

- a. Model Kelembagaan (*Institutional*)
- b. Model Proses (*Process*)
- c. Model Kelompok (*Group*)
- d. Model Elit (*Elita*)

- e. Model Rasional (*Rational*)
- f. Model Inkremental (*Incremental*)
- g. Model Teori Permainan (*Game Theory*)
- h. Model Pilihan Publik (*Public Choice*)
- i. Model Sistem (*System*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendekatan Kelembagaan

- a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP digagas oleh Presiden RI untuk mempermudah pelayanan perizinan maupun non perizinan. Aturan PTSP tertuang dalam Peraturan Presiden nomor: 97 Tahun 2014 tanggal 15 September 2014. Menindaklanjuti Perpres tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor: P 97/Menhut II/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang salah satunya mengatur pelayanan Izin Lingkungan melalui BKPM. Seiring dengan diterbitkan Permen KLHK tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerbitkan Pergub Nomor: 22 Tahun 2015 dimana Izin Lingkungan diterbitkan melalui BPM-PTSP. Akan tetapi baru berjalan kurang lebih satu bulan sudah dirubah, Menteri LHK menerbitkan PermenLHK Nomor P.1/Menhut/II/2015 tanggal 27 Januari 2015 dimana Izin Lingkungan kembali diterbitkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Hal tersebut diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan Pergub Nomor: 18 Tahun 2017 yang mencabut penerbitan Izin Lingkungan melalui BPM-PTSP untuk kembali diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil kuesioner terbuka dengan 30 orang informan menyatakan 73,33 % setuju bahwa PTSP adalah lembaga perizinan yang mudah, murah dan cepat. Kepala UPT PTSP Provinsi Jawa Tengah berpendapat bahwa Penerbitan Izin Lingkungan di Provinsi Jawa Tengah sebenarnya dapat melalui PTSP seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, dimana PTSP hanya berperan sebagai penanganan administrasi tetapi masalah teknis diserahkan ke instansi yang menangani bidang lingkungan hidup.

a. Regulasi

Pendekatan melalui regulasi menitik beratkan pada ketentuan sebagai berikut: Kerangka Acuan (KA) , pada pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No : 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dimana KA Amdal tidak berlaku apabila :

- a) perbaikan Kerangka Acuan tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
- b) Pemrakarsa tidak menyusun Amdal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.

Hasil kuesioner terhadap usulan revisi Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (pasal 25 ayat 1) kepada 30 orang informan menyatakan 18 orang (60 %) menyatakan setuju usulan revisi PP tersebut. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) juga menyepakati bahwa perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 terutama pasal 25 ayat 1 dengan usulan revisi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
 - a. Perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) tidak menyampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama **1 (satu) tahun** terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal, atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun And al dan RKL-RPL dalam jangka **waktu 1 (satu) tahun** terhitung sejak diterbitkan persetujuan Kerangka Acuan (KA)

3.2 Pendekatan Proses

a. Penyerdehanan SOP Proses Amdal

Hasil wawancara dengan Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ari Sudijanto menyatakan bahwa SOP Proses Amdal perlu dilakukan penyederhanaan, dengan mengintegrasikan Kerangka Acuan (KA) dalam penyusunan *Feasibility Study* (FS). Kepala Departemen Legal & GC PT. Semen Indonesia Soffan Heri juga

berpendapat agar Amdal lebih mudah, murah dan cepat maka diperlukan penyederhanaan SOP dengan mengintegrasikan *Feasibility Study* (FS) dan Kerangka Acuan (KA), sehingga pemrakarsa tidak dua kali kerja, di samping itu penyusun *Feasibility Study* (FS) dapat sekaligus dilakukan pelingkupan dampak negatif potensial yang ditimbulkan. Menurut pakar lingkungan dan guru besar UNDIP, Sudharto P Hadi, menyatakan segi positifnya integrasi KA dan FS dalam proses Amdal adalah aspek lingkungan sudah menjadi pertimbangan sejak awal perencanaan sehingga dapat dipilih metode rekayasa teknologi yang ramah lingkungan.

b. Tata Waktu Proses Amdal

Hasil identifikasi tata waktu penilaian Amdal berdasarkan dokumen resmi dari Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah terhadap tiga perusahaan (PT. Semen Indonesia di Rembang, PT. BPI PLTU Batang dan PT. Gapura Mas Asri di Karanganyar) menunjukkan bahwa lamanya waktu proses Amdal terjadi pada tahapan perbaikan dokumen Amdal oleh pemrakarsa/konsultan/LPJP. Hal tersebut diperkuat dengan hasil kuesioner dari 30 orang informan, dimana 24 orang (80%) menyatakan setuju bahwa proses Amdal lambat disebabkan kinerja konsultan Amdal LPJP kurang profesional.

Tabel 2. Rekapitulasi tata waktu proses Amdal kinerja Tim Teknis KPA dan Konsultan Amdal LPJP

No	Wajib Amdal	Penilaian Tim KPA(hr)		Perbaikan Pemrakarsa	
		KA	Andal & Rkl-Rpl	KA	Andal & Rkl-Rpl
1	PT. Semen Indonesia	10	44	22	51
2	PT. BPI PLTU 2 x 1000 MW	14	12	20	111
3	PT. Gapura Mas Asri, Karang	21	59	48	222

No	Wajib Amdal	Penilaian Tim KPA(hr)		Perbaikan Pemrakarsa	
		KA	Andal & Rkl-Rpl	KA	Andal & Rkl-Rpl
	anyar				
Rata-rata (hari)		15,3	38,3	30	128

Sumber: *Data primer diolah KPA Provinsi Jawa Tengah, 2018*

Beberapa hal yang menjadi rumusan FGD terkait tata waktu proses Amdal adalah sebagai berikut:

Tata waktu yang diperlukan oleh Tim Teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) untuk menilai dokumen Kerangka Acuan (KA) rata-rata 15,3 hari kerja (standar waktu penilaian maksimum 30 hari kerja), sedangkan untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL 38,3 hari kerja (standar waktu penilaian maksimum 75 hari kerja). Sedangkan tata waktu yang diperlukan oleh Pemrakarsa/Konsultan Amdal LPJP/Perorangan untuk perbaikan dokumen KA rata-rata 30 hari kerja, sedangkan untuk perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL 128 hari kerja dengan standard yang sama.

Ditinjau dari rata-rata tata waktu tersebut diketahui bahwa Tim Komisi Penilai Amdal (KPA) menggunakan waktu dibawah standard maksimal waktu yang ditetapkan, sehingga kinerja KPA cukup profesional dan cepat. Profesionalitas tim KPA Provinsi Jawa Tengah didukung oleh para Pakar dari 5 (lima) perguruan tinggi yang ahli di bidangnya. Sedangkan kinerja Konsultan Amdal LPJP/Penyusun perorangan kurang profesional dan lambat, karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki Konsultan Amdal /LPJP baik dari jumlah maupun kompetensi sehingga saran perbaikan yang diberikan oleh para pakar dan tim teknis KPA tidak dikerjakan dengan baik dalam proses perbaikan dokumen Amdal.

Lamanya tata waktu yang digunakan oleh LPJP juga disebabkan karena jumlah konsultan Amdal LPJP/Jasa perorangan sangat terbatas dan tidak seimbang dengan jumlah kegiatan yang wajib Amdal di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), jumlah konsultan Amdal yang terdaftar sebagai Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan (LPJP) penyusun dokumen Amdal yang telah teregistrasi kompetensi di Provinsi Jawa Tengah hanya 3 perusahaan yaitu PT. Mitra Adi Pranata (Semarang), CV. Matra Mandiri (Semarang), PT. Tata Nusa Consultant (Magelang). Terbatasnya jumlah LPJP di Provinsi Jawa Tengah membuat harga tawar konsultan Amdal menjadi mahal. Selain itu banyaknya kegiatan wajib Amdal di Jawa Tengah memaksa LPJP menggunakan sumber daya manusia yang kurang atau tidak memiliki kompetensi di bidang penyusunan dokumen Amdal yang membuat kualitas dokumen Amdal menjadi rendah dan tidak aplikatif.

Berdasarkan pengalaman peneliti disaat menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah selama 4 (empat) tahun: 2013 – 2016, sesungguhnya penyebab lamanya proses Amdal tidak semata-mata disebabkan oleh kinerja Tim KPA dan Konsultan Amdal LPJP/Perorangan, akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek Sosial atau aspek non teknis lainnya. Terkait hal tersebut, Sudharto P Hadi berpendapat bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, aspek ekonomi dan aspek lingkungan harus terintegrasi dengan aspek sosial. Salah satu instrumennya adalah Amdal untuk meyakinkan bahwa setiap kegiatan/proyek bisa berjalan dan dampak lingkungan dan sosial yang timbul dapat dikelola dengan baik.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- a. Pendekatan Struktur
Provinsi Jawa Tengah dalam penerbitan Izin Lingkungan berbasis Amdal tidak melalui PTSP karena berkiblat pada kebijakan KemenLHK juga tidak melalui BKPM - PTSP.
- b. Kebijakan regulasi
Peraturan Pemerintah No : 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terutama pada pasal 25 ayat 1 perlu direvisi karena pengembalian perbaikan dokumen kerangka Acuan ke KPA

- batas waktu maksimum 3 (tiga) tahun terlalu lama dan direvisi menjadi 1(satu) tahun.
- c. Pendekatan Proses
Perlu Penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) proses Amdal dengan mengintegrasikan Kerangka Acuan (KA) dengan Feasibility Study (FS), sehingga proses Amdal menjadi lebih cepat dan aspek lingkungan sudah menjadi pertimbangan pada saat penyusunan FS.
- d. Kinerja tim teknis Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Jawa Tengah dalam menilai Amdal lebih cepat dari standard waktu yang ditetapkan, sedangkan kinerja konsultan Amdal LPJP/perorangan sangat lambat dan kurang professional. Apabila dilihat dari tata waktu penilaian Kerangka Acuan (KA) 30 hari kerja dan Andar dan RKL-RPL 75 hari kerja yang tertuang dalam peraturan perundangan adalah waktu layanan maksimal, sehingga waktu yang diperlukan tergantung Pemrakarsa atau Konsultan Amdal untuk mengembalikan hasil revisi ke Tim Komisi Penilai Amdal.

4.2 Saran

- a. Agar lebih profesional dan independen, sebaiknya Komisi Penilai Amdal (KPA) menjadi suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- b. Untuk mendorong terbentuk lebih banyak LPJP teregistrasi di Jawa Tengah, maka perlu dilakukan pelatihan teknis Amdal dan fasilitasi sertifikasi kompetensi oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Kemen LHK. Perguruan Tinggi dan Lembaga sertifikasi Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Knill, Christoph & Tosun, Jale. 2012. *Public Policy. A New Introduction*. New York. Palgrave Macmillan.
- Silalahi, Daud. 1995. *Amdal dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung.
- Kraft, Michael and Furlong, Scott. 2013. *Public Policy : Politics, Analysis and Alternative*. California. CQ Press.
- Muhadjir, N. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi IV*. Penerbit Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Rosda.
- Sudijanto, Ari. 2017. *Tata Kelola Izin Lingkungan, Kementerian LH dan Kehutanan Deputi Bidang Tata Lingkungan*. Jakarta.
- Mariyati, Titiek. 2013. *Strategi Implimentasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet*. Puslitbang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Jakarta.